



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Air Haji, 18 September 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada alamat pos-el: *gg. il.*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Melisha Yolanda, S.H.** dan **Ike Elvia, S.H., M.H.**, advokat dari Kantor Hukum **Independen** yang berkantor di Jl. Aur Duri Indah I No. 9 Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos-el: *melishayolanda@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor: 180/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 28 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Api Api, 17 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama orangtua Penggugat yang beralamat di Kampung Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung  $\pm$  3 minggu (kurang lebih tiga minggu). Sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kampung Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan sementara Tergugat pergi dari kediaman orangtua Penggugat dengan membawa baju dan cincin nikah milik Penggugat, dan selang beberapa hari setelah Tergugat pergi dari kediaman orangtua Penggugat, Tergugat datang kembali ke kediaman orangtua Penggugat pada saat Penggugat bekerja, dan tanpa izin Tergugat mengambil asli buku nikah milik Penggugat. Bahwa sejak itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena adanya permintaan dari orangtua Penggugat, dengan kata lain tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang;

5. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2023 tersebut, Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk mengundurkan tanggal pernikahan dikarenakan Penggugat belum siap. Akan tetapi Tergugat tidak mau dan tetap ingin melangsungkan pernikahan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dengan alasan telah mengajukan cuti dan takut malu kalau pernikahannya diundur;

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di kediaman Orangtua Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2023, dan melaksanakan resepsi di kediaman Orangtua Tergugat yaitu di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Agustus;

7. Bahwa setelah melaksanakan resepsi di kediaman Orangtua Tergugat, pada tanggal 22 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke kediaman Orangtua Penggugat. Pada saat perjalanan pulang tersebut, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada akhirnya sampai di kediaman Orangtua Penggugat jam 03.00 wib dini hari dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Tergugat pergi ke rumah Adik Kandung Perempuan Ibu Penggugat (Etek), disana Tergugat bertemu dengan Etek Penggugat dan suaminya, serta Adik Kandung Laki-laki Ibu (Uncu). Kepada Etek dan Uncu Penggugat tersebut, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat memulangkan Penggugat secara baik-baik, dikarenakan dulu Tergugat meminta Penggugat juga secara baik-baik. Entah apa maksud dari pembicaraan Tergugat tersebut;

9. Bahwa dari awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari karena cinta dan kasih sayang, tetapi Penggugat tetap mencoba melayani Tergugat layaknya suami (dalam hal menyediakan makanan untuk Tergugat dan mencuci pakaian Tergugat). Akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setiap hari terjadi dan terus-menerus;

10. Bahwa dikarenakan terjadinya pertengkaran setiap hari dan terus-menerus, hal ini membuat Penggugat drop, sakit, dan mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis;

11. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah melihat Tergugat bekerja ataupun pergi kerja. Hal ini menjadi tanda tanya bagi Penggugat apakah Tergugat benar-benar mempunyai pekerjaan apa tidak;

*Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



12. Bahwa pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat ini terjadi pada tanggal 4 September 2023. Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar dan cek-cok padahal penyebab cek-cok itupun dari hal yang sepele dan bisa menjadi masalah yang dibesar-besarkan dan membuat Penggugat marah dan mengamuk, sampai akhirnya Tergugat pergi dari kediaman orangtua Penggugat dengan membawa baju dan cincin nikah milik Penggugat. dan selang beberapa hari setelah Tergugat pergi dari kediaman orangtua Penggugat, Tergugat datang kembali ke kediaman orangtua Penggugat pada saat Penggugat bekerja, dan tanpa izin Penggugat, Tergugat mengambil asli buku nikah milik Penggugat. Bahwa sejak itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

13. Bahwa fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas sudah cukup menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa melanjutkan pernikahan sebagaimana mestinya karena tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa selama berumahtangga bersama Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan pernikahan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Bersama Tergugat, Penggugat hanya menahan hati dan bertengkar terus menerus sampai akhirnya Penggugat drop dan sakit;

15. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, pada pasal 1 sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa”*

Bahwa sebagaimana pada pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang alasan perceraian, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



*"Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

16. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan perselisihan terus menerus dan mengakibatkan tidak terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang merupakan cita-cita pernikahan itu sendiri dan sebagaimana yang telah disebutkan mengenai alasan perceraian pada poin sebelumnya, maka Penggugat dalam hal ini memiliki cukup alasan meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan TALAK SATU BAIN SUGHRA Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Melisha Yolanda, S.H.** dan **Ike Elvia, S.H., M.H.**, advokat dari Kantor Hukum **Independen** yang berkantor di Jl. Aur Duri Indah I No. 9 Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos-

*Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

el: [melishayolanda@gmail.com](mailto:melishayolanda@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor: 180/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta kedua pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, dan berdasarkan laporan tersebut mediasi dalam perkara pokok perceraian tidak menghasilkan kesepakatan damai;

## Pembacaan Gugatan

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan gugatan Penggugat dibacakan dan tidak ada perubahan yang diajukan oleh Penggugat terhadap gugatannya yang diajukan secara elektronik tersebut, lalu persidangan dilanjutkan secara elektronik dalam tahapan jawab-jawab, dengan terlebih dahulu ditetapkan court calendar (jadwal persidangan) secara elektronik pada tanggal 1 Februari 2024;

## Jawaban

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Poin 1 adalah benar;
- 2) Poin 2 tidak benar. yang benar adalah setelah menikah tinggal dirumah mertua, namun tidak bersama orang tua pengugat
- 3) Poin 3 tidak benar, yang benar adalah :
  - ❖ Sejak menikah saya tidak pernah dilayani selayaknya suami istri . pengugat selalu menolak untuk melayani saya, bahkan tergugat tidur membelakangi dan tidur pisah ranjang

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tidak ada komunikasi setelah pernikahan
  - ❖ Minggu kedua pernikahan penggugat pergi dari rumah , entah kemana , bersama siapa dan tanpa komunikasi berselang - + 1minggu
  - ❖ Saya bukan pergi, namun di usir oleh etek penggugat ( etek el )
  - ❖ Selama saya dirumah nafkah kepada pengugat saya berikan baik tranfer maupun uang cash
  - ❖ Cincin nikah tidak saya ambil. Yang benar adalah terbawa ketika cincin tersebut tidak dipakai dan ditinggalkan tanpa alasan , disini saya pindahkan tempatnya agar penggugat bertanya dengan harapan membuka obrolan. Namun saya terlajur di usir oleh etek el
  - ❖ Buku nikah betul saya bawa sebagai persyaratan kantor untuk pengajuan tunjangan berkeluarga
  - ❖ Saya berusaha mendatangi etek el . uwan dan kakek pengugat di air haji namun tidak ada jawaban
  - ❖ Setelah penggugat pergi dari rumah . saya diminta berobat ke orang pintar disana saya dimandikan ( di luang silaut )
  - ❖ Setelah saya diusir sekitar 4 minggu pernikahan saya terus dibujuk oleh etek el dan suaminya untuk pulang kesilaut namun bukan kerumah pengugat melainkan kerumah orang tua dari suami etek el . dengan alasa ada orang pintar menunggu untuk mengobati pengugat , disini posisi saya masa di usir dan saya sedang berada di kota padang dan tinggal di padang. Selama 3 hari berturut-turut saya diminta kesilaut untuk menemui orang pintar tersebut . jam 23.00 wib saya disuruh kesilaut dari padang . sebenarnya yang di obati penggugat atau saya yang mau di obati ?
  - ❖ Nomor saya di blokir
- 4) Poin 4 tidak benar yang benar adalah :
- ❖ Uang adat Rp 6.000.000
  - ❖ Sesorahan dan mahar --+ Rp 15.000.000

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Cincin tunangan 1 ½ emas
- ❖ Surat pengantar nikah diminta ke saya

Poin ini semua dimintakan pengungat dan orang tuanya kesaya apakah ini yang terpaksa dan tidak didasari cinta

5) Poin 5 tidak benar yang benar adalah sebelum pernikahan berlangsung pengungat pernah berkomunikasi by telepon atau whatsapp . pernikahan di undur . saya menjawab dengan tegas pernikahan tidak dapat di undur namun bisa dibatalkan

6) Poin 6 benar

7) Poin 7 tidak benar yang benar adalah tanggal 22 agustus 2023 pulang dari rumah orang tua saya di api-api kesilaut . itu pun saya ditelepon oleh mertua perempuan agar pulang cepat kesilaut kalau bisa setelah acara pesta . ketika berenti makan di painan pengungat minta pisah , capek bersandiwara . apa pernikahan yang sakral sah secara agama, sah secara adat dan legal secara hukum untuk dipermaikan dan bersandiwara dimana :

- ❖ Saya bujangan dihancurkan baik perasaan , pemikiran waktu dan materi dengan sengaja baik dari pengungat maupun keluarga besar pengungat
- ❖ Saya dan keluarga besar dipermalukan secara sengaja
- ❖ Saya tetap bersikeras untuk mengantarkan pengungat pulang ke silaut , namun sampai dirumah pengungat tidur di kamar orang tua pengungat . disini saya merasa tidak diinginkan dan pergi dari rumah pengungat

8) Poin 8 tidak benar yang benar adalah Tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 14:00 wib saya kerumah etek el dan kebetulan ada ada uncu. saya sampaikan saya akan pulang ke api –api (pulang kerumah orang tua ) dengan jarak dan tidak bersama agar saya dan pengungat dapat sama- sama berfikir dan etek dapat menasehati istri saya selama pernikahan , pengungat tidak pernah melayani saya dengan baik selayaknya suami istri. Baik makan saya bahkan pengungat seakan tidak mau sekamar dengan saya dan tidur dibatasi bantal guling , tidur membelakangi , dan pernah ingin tidur dilantai. Setelah sore saya balik

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilang kerumah pengugat dan mengurungkan niat pulang ke api-api berharap dapat saling memperbaiki diri membangun keluarga sakinah mawadah dan waromah.

9) Poin 9 tidak benar yang benar adalah sebagai berikut :

Cinta dan kasih sayang sepertim apa ?

- ❖ Tidak saling tegur sapa
- ❖ Melayani makan hanya +- 3hari dan itupun tidak pernah makan bersama
- ❖ Mencucikan pakaian hanya beberapa kali tepatnya hanya +- 4 hari . pernah juga saya londry dan selebihnya yang ,mencucikan pakian saya adik angkat pengugat
- ❖ Tanggal 27/28 oktober pengugat pergi dari rumah dengan alasan pergi kepadang ( 14 hari pernikahan ) saya sudah berusaha melarang atau pergi dim antar dengan saya ,. Namun pengugat tidak bisa dilarang ingin pergi bersama teman . entah bersama siapa ? kemana ? dan ketika itu adik pengugat ( wahyu ) mama pengugat ( mama yen ) tidak bisa menasehati dan melarang pengugat pergi menionggalkan rumah. Pengugat pergi selama kurang lebih 1 minggu tidak pernah memberi kabar . disini saya tetap setia menunggu pengugat pulang dengan perasaan hyang bercampur aduk pengugat pergi bersama siapa , entah kemana dan dengan santai mama pengugat bicara kalau pengugat sudah terbiasa pergi kepadang. Malah tidak lama setelah pengugat pergi dari rumah mama pengugat juga meninggalkan rumah dengan alasan papa pengugat sakit.
- ❖ 1 september 2023 pengugat pulang sekitar magrib masuk dari pintu belakang , sedangkan posisi saya diruang tamu. Malamnya pengugat tidur dikamar mama pengugat
- ❖ Tanggal 2 dan 3 september remot ac kamar saya bersama pengugat disimpan. Sudah saya cari kebawah kasur dan area kamar . perihal ini disengaja agar saya tidak betah dirumah . perihal tersebut saya sampaikan ke adik pengugat ( wahyu)

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Poin 10 tidak benar yang benar adalah bagaimana pertengkaran terus menerus terjadi sedangkan pengungat engan untuk tegur sapa dan selalu menghindar dari saya.

- ❖ Tidak saling komunikasi
- ❖ Tidak sekamar
- ❖ Pergi dari rumah
- ❖ Sakit apa , pengungat dapat pergi dan mengendarai mobil pergi dari rumah dan dapat pergi bekerja, namun perihal ini tetap saya tawarkan baik kepada pengungat maupun keluarga penbgungat agar pergi berobat kemana pengvungat mau, baik secara medis dan juga ke sikiater

11) Poin 11 tidak benar yang benar adalah sebelum pernikahan berlangsung saya sampaikan ke penguingat perusahaan tempat saya bekerja ,masa berlaku surat ijin pertambangan habis, dan semua karyawan dirumahkan jika keberatan dengan perihal ini silahkan mundur dari pada ada penyesalan. Tanggal 7 november 2023 saya kembali di panggil untuk masuk kerja ke site aceh

12) Poin 12 tidak benar yang benar adalah

Tanggal 4 september tidak ada terjadi pertengkaran

Hal sepele seperti apa yang dimaksud :

- ❖ Tidak tegur sapa
- ❖ Tidak dilayani layaknya suami
- ❖ Seperti orang ketakutan
- ❖ Pergi meninggalkan rumah -+7 hari
- ❖ Tidak tidur sekamar
- ❖ Remot ac disipan

Apakah perihal ini sepele, perihal ini membuat saya sakit dan rambut saya rontok saya diminta tidak membicarakan perihal in i oleh etek el dan mama pengungat kekeluarga besar saya

- ❖ Pengungat melempar saya dengan remot tv
- ❖ Saya pergi karena diusir oleh etel el . dengan berkata susun lah baju agung , perihal ini lebih disampaikan 3kali berturut

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut saya sebagai orang yang mengerti akan penolakan atau di usir langsung menyusun pakaian saya dengan sarung sholat saya

- ❖ Cincin kawin betul terbawa .

13) Poin 13 tidak benar yang benar adalah berdasarkan fakta :

- ❖ Pernikahan dengan sandiwara
- ❖ Tidak dilayani
- ❖ Pergi dari rumah
- ❖ Tidak tegur sapa

Baiknya saya bertanya fakta apa sebenarnya sehingga perihal ini harus saya terima

1. Menghancurkan nat suci menjalin merajut rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah
2. Mengusir saya , diperlakukan tidak dimanusiakan secarasikir dan pemikiran

14) Poin 14 tidak benar yang benar adalah bagaimana pertengkaran terus menerus terjadi sedangkan pengungat engan untuk tegur sapa dan selalu menghindar dari saya.

- ❖ Tidak saling komunikasi
- ❖ Tidak sekamar
- ❖ Pergi dari rumah
- ❖ Sakit apa ? pengungat dapat pergi dan mengendarai mobil pergi dari rumah -+7 hari dan dapat pergi bekerja, namun perihal ini tetap saya tawarkan baik kepada pengungat maupun keluarga penbgungat agar pergi berobat kemana pengvungat mau, baik secara medis dan juga ke sikiater

15) Poin 15 dan poin 16

Menurut Surat edaran mahkamah agung tanggal 15 desember 2022 tentang hukum perkawinan

Poin B . dalam upaya memepertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin hanya dapat dikabulkan jika terbukti setelah minimal 12 bulan
2. Perkara perceraian dengan alasan perelisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami/istri terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus ataun telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Berdasarkan uraian jawaban dalil –dalil pengugat yang telah tergugat jawab bahwa dalil-dalil dan silogisma hukum yang diuraikan tidak benar. Maka tergugat mohon agar kepada ketua pengadilan agama painan beserta majelis hakim untuk benar-benar memeriksa dan mohon dengan sangat putusan dengan seadil adilnya.

## Replik

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas;

-----

2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam naskah jawabannya pada angka 2, yang menyatakan :

## Quote

...., tinggal dirumah mertua, namun tidak bersama orangtua Penggugat;

## Unquote.

Bahwa dalil jawaban Tergugat yang demikian adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Bahwa selama  $\pm$  3 minggu Pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Orangtua Penggugat. Dimana di dalam rumah tersebut juga bertempat tinggal 2 (dua) orang adik Penggugat, Ibu Penggugat, tetapi tidak dengan ayah Penggugat. Karena pada saat itu ayah Penggugat sedang sakit dan harus berobat keluar kota dan Ibu Penggugatlah yang bolak balik dari rumah ke tempat berobat ayah Penggugat:

Bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat tetapi tidak bersama orangtua penggugat?;

oleh karena Tergugat telah mendalilkan demikian, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, siapa yang mendalilkan, maka dia wajib untuk membuktikan dalilnya tersebut (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. Register 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975*);

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 3 poin 1 dan 2, yang menyatakan :

**Quote**

❖  
Sejak menikah saya tidak pernah dilayani selayaknya suami istri,

**penggugat selalu menolak untuk melayani saya, bahkan tergugat tidur membelakangi dan tidur pisah ranjang;**

❖  
Tidak ada komunikasi setelah pernikahan;

**Unquote;**

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut diatas dapat Penggugat tanggap, antara lain sebagai berikut :

a.-----

Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, Penggugat pernah meminta pengunduran tanggal pernikahan ke bulan Desember 2023 kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa pernikahan ini tidak bisa di undur lagi dengan alasan Tergugat tidak ada jatah cuti lagi di kantor tempat Tergugat bekerja.

b.-----

Bahwa alasan Penggugat meminta undur karena Penggugat benar-benar belum siap menikah, akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat untuk melaksanakan pernikahan dan mengatakan kepada Penggugat bahwa setelah menikahpun Tergugat siap menunggu Penggugat untuk menerima Tergugat. Tapi kenyataannya Tergugat malah mengumpat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak melayani Tergugat layaknya suami.

c.-----

Bahwa pengakuan Tergugat pada poin b diatas Tergugat akui pada saat proses mediasi perkara a quo di hadapan Mediator, maka fakta hukum tersebut diatas adalah merupakan suatu pengakuan menurut hukum pembuktian pengakuan adalah merupakan **bukti yang sempurna (volledig bewijs);**

Untuk itu berlaku adagium **“Pars Pro Toto Totem Pro Parte”**. Sesuai dengan ketentuan Pasal 311 jo 313 Rbg;

Pasal 311 Rbg :

**“Pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus**

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.





untuk memberikan pengakuan tersebut” (Pasal 1925 KUHPerdara);

Pasal 313 Rbg :

“Setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan hakim dilarang untuk menerima sebagian daripadanya dan menolak bagian yang lainnya sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berhutang yang untuk membebaskan dia dari hutang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya” (Pasal 1924 KUHPerdara);

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 3 poin 3, yang menyatakan :

Quote :

❖

Minggu kedua pernikahan Penggugat pergi dari rumah entah kemana, bersama siapa dan tanpa komunikasi berselang +- 1 minggu;

Unquote;

Bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut diatas dapat Penggugat tanggap, antara lain sebagai berikut :

a.

Bahwa setelah 1 (satu) minggu pernikahan, dan Penggugat telah mencoba untuk melayani Tergugat layaknya suami (dalam hal menyiapkan makanan dan mencuci pakaian), Penggugat menyiapkan teh buat Tergugat, tetapi Tergugat tidak meminumnya. Dan nyatanya Tergugat tetap tidak bisa mengambil hati Penggugat

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



dan malahan terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat. Karena disebabkan cek cok yang terus menerus, Penggugat meminta izin kepada Orangtua Penggugat dan telah memberitahu Tergugat bahwa Penggugat akan pergi menenangkan diri ke Kota Padang bersama teman kerja Penggugat yang bernama Zurya Marni.

b.-----  
Bahwa berdasarkan poin a tersebut, atas dasar apa Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak tahu Penggugat pergi kemana dan dengan siapa? Jelas-jelas Tergugat tahu Penggugat akan pergi ke Padang bersama teman kerja Penggugat. Hal ini konform dengan dalil Tergugat dalam jawabannya pada angka 9 poin 4.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 3 poin 4, yang menyatakan :

Quote :

❖ Saya bukan pergi, namun diusir oleh etek Penggugat (etek el) ;

Unquote;

Bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut diatas adalah fitnah dan dapat Penggugat tanggapi, antara lain sebagai berikut :

a.-----  
Bahwa dikarenakan cek cok dan petengkaran yang terus menerus, Penggugat jatuh sakit dan kesehatan mental Penggugat pun terganggu sampai Penggugat berteriak-teriak seperti orang gila di

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



rumah                      setiap                      kali                      melihat                      Tergugat.

b.-----

Bahwa melihat kejadian yang demikian, etek Penggugat tidak tega melihat kondisi keponakannya yang seperti itu, maka etek Penggugat meminta Tergugat untuk pergi sementara waktu sampai dengan kondisi Penggugat membaik. Dan beberapa minggu setelah itu etek Penggugat menghubungi Tergugat untuk kembali ke Silaut, tetapi nyatanya Tergugat sendiri yang tidak mau kembali. Hal ini konform dengan dalil Tergugat dalam Jawabannya pada angka 3 poin 10. Lantas mengapa Tergugat mengatakan bahwa Tergugat diusir oleh etek Penggugat?

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 3 poin 5, yang menyatakan :

Quote :

❖-----

Selama saya dirumah nafkah Penggugat saya berikan baik transfer maupun uang cash ;

Unquote;

Bahwa benar Tergugat memberikan kartu ATM kepada Penggugat, tetapi Tergugat sendiri mengatakan bahwa ATM nya kosong. Lantas nafkah apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat?

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 4, yang menyatakan :

Quote :

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



❖

Uang Adat Rp.6.000.000,- ;

❖

Seserahan dan Mahar dan Mahar -+ Rp.15.000.000,-;

❖

Cincin tunangan 1 ½ emas;

❖

Surat pengantar nikah diminta ke saya;

Poin ini semua dimintakan Penggugat dan orangtuanya kesaya apakah ini yang terpaksa dan tidak didasari cinta

Unquote;

Bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut diatas dapat Penggugat tanggapi, antara lain sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak mau mengundurkan jadwal pernikahan, maka syarat-syarat di atas (uang adat, dll) merupakan syarat yang harus dipenuhi jika menikah dengan adat Penggugat. Bagaimana pernikahan bisa terjadi jika syarat-syarat diatas belum terpenuhi? Jelas-jelas Tergugatlah yang memaksa untuk melaksanakan pernikahan.

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 7 merupakan jawaban yang sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Tidak mungkin Penggugat meminta pisah jika tidak ada alasan.

Bahwa Tergugat pun mengatakan, Tergugat bujangan dihancurkan baik perasaan, waktu dan materi? Bagaimana dengan Penggugat? Penggugat yang waktu itu masih berstatus masih gadis dipaksa menikah dengan pria

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Penggugat cintai, dan Tergugat terus saja meyakinkan Penggugat bahwa siap menunggu Penggugat sampai Penggugat mau membuka hati untuk Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencoba untuk menerima Tergugat layaknya suami, tetapi cek cok dan pertengkaran pun terus terjadi terus menerus sampai membuat Penggugat jatuh sakit dan kesehatan mental Penggugat terganggu.

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 8 yang pada intinya menjelaskan bahwa tidak benar kalau Tergugat telah memulangkan Penggugat secara baik-baik kepada etek Penggugat;

Bahwa pernyataan Tergugat yang demikian adalah pernyataan bohong dan mengada-ada. Pada kenyataannya Tergugat sendiri yang datang menemui etek dan uncu Penggugat dan mengeluarkan statement bahwa Tergugat akan memulangkan Penggugat secara baik-baik, secara agama dan secara adat. Mendengar hal demikian, etek Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa bisa mengeluarkan statement seperti itu dan kemana Tergugat akan pergi jika keluar dari rumah Orangtua Penggugat? Dan Tergugat menjawab tidak tahu, pulang ke rumah Api-Api pun tidak mungkin.

Bahwa setelah pulang dari rumah etek Penggugat dan mengeluarkan statement tersebut, tanpa bersalah dan seolah-olah seperti tidak ada kejadian apa-apa Tergugat malah pulang kerumah Orangtua Penggugat setelah Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat kepada etek Penggugat. Hal seperti ini yang membuat Penggugat tidak bisa membuka hati untuk Tergugat, labil, *playing victim* dan suka memutar balikkan fakta.

10. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat pada angka 10 poin 4, yang menyatakan:

**Quote**

:

*Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



***Sakit apa, penggugat dapat pergi bekerja dan mengendarai mobil pergi dari rumah dan dapat pergi bekerja, namun perihal ini tetap saya tawarkan baik kepada penggugat agar pergi berobat kemana penggugat mau, baik secara medis dan juga ke psikater***

**Unquote.**

Bahwa jawaban Tergugat pada angka 10 poin 4 ini sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada, bisa-bisa nya dalam jawabannya Tergugat menanyakan sakit apa?

Kalau Tergugat bertanya sakit apa, tidak mungkin Tergugat menawarkan untuk berobat baik secara medis maupun ke psikiater. Lagi-lagi Tergugat mengeluarkan jawaban bohong dan seolah-olah tidak tahu

Bahwa akibat pernikahan ini, Penggugat sering sakit dan tidak mau makan. Sempat di infus, penurunan berat badan yang sangat drastis, dan setiap makan selalu dimuntahkan sehingga Penggugat didiagnosa oleh dokter sakit GERD akibat kebanyakan berpikir dan stres, selain itu Penggugat juga setiap melihat Tergugat seperti orang ketakutan. Hal ini konform dengan Jawaban Tergugat pada angka 12 poin 3.

Bahwa Penggugat khawatir jika pernikahan ini dilangsungkan, akan mengancam kesehatan mental Penggugat yang akan berujung membuat Penggugat sakit jiwa.

11. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat pada angka 9 s/d 14 dalam jawabannya yang pada intinya Jawaban tersebut adalah keliru dan sangat mengada-ada, lagi-lagi Tergugat mengeluh dan seperti didzolimi oleh Penggugat sehingga Tergugat mengeluarkan dalil-dalil bohong dan memutarbalikkan fakta:

*Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jika dicermati dalil-dalil jawaban dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat jelas dan tandas telah tersirat terjadi pertengkaran yang terus menerus, sebagai dimaksud pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Quote :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Unquote.

Dan bahkan dengan itu, sejalan dengan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur :

Quote :

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Unquote.

13. Bahwa pada intinya dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat khawatir kedepan sulit untuk hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyebutkan bahwa:

Quote :

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



***“Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;***

**Unquote.**

Bahwa hal ini jelas bermakna, perkawinan harus didasarkan ikatan lahir bathin antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan bilamana yang mendasar tersebut secara nyata tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang mengandung cacat terutama dari segi yuridis formil;

Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi yuridis diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan menolak (*onzegd*) dalil –dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang dibenarkan secara tegas oleh Penggugat dalam Replik ini, serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

#### **Duplik**

Bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyerahkan dupliknya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

#### **Pembuktian**

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

##### **A. Bukti Surat**

###### **1. Fotokopi**

, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;

## 2. Fotokopi

, atas nama Penggugat tanggal 2 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

## 3. Fotokopi

tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan lagi pada acara pembuktian, meskipun telah diperintahkan hadir menghadap kembali ke muka sidang secara resmi dan patut untuk acara pembuktian sesuai berita acara sidang Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 1 Februari 2024, dan berita acara panggilan (relaas) Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 7 Maret 2024, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka tidak dapat diketahui tanggapan Tergugat atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat;

## B. Saksi-saksi

### 1.

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kampung Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena setelah pernikahan berlangsung Penggugat merasa takut melihat Tergugat, ketakutan Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat menderita penyakit Gerd dan depresi ringan, dan saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha mengobati Penggugat baik secara medis maupun secara non medis. Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama, tetapi entah kenapa Penggugat kemudian terlihat sangat membenci Tergugat, dan histeris setiap kali melihat Tergugat. Cerita dari tante Penggugat, dahulu beberapa hari setelah menikah, Tergugat pernah mengatakan memulangkan Penggugat kepada keluarga, namun Penggugat dan Tergugat masih tetap serumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah awalnya karena Penggugat histeris setiap kali melihat Tergugat, lalu Tergugat disuruh untuk pergi dahulu agar Penggugat tenang. Namun, beberapa hari setelah itu, Tergugat diminta pulang ke rumah kembali, Tergugat malah enggan pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut dari cerita Penggugat dan tante Penggugat kepada saksi. Saksi hanya melihat Penggugat yang

*Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



sering histeris dan depresi, serta berulang kali menyatakan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 3 (tiga) minggu setelah pernikahan, sekitar bulan September 2023 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi dan keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada menderita penyakit Gerd dan depresi ringan sebelum menikah;

- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan keluarga Tergugat untuk mencari solusi dari masalah yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2.

Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah Saksi

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kampung Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena pernikahan Tergugat dan Penggugat dilakukan dengan cara perjodohan antara kakak Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, dan setelah pernikahan berlangsung Penggugat merasa takut melihat Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita penyakit Gerd dan depresi ringan, dan ibu kandung Penggugat sudah berusaha mengobati Penggugat baik secara medis maupun secara non medis, dahulu beberapa hari setelah menikah, Tergugat pernah mengatakan memulangkan Penggugat kepada keluarga, namun Penggugat dan Tergugat masih tetap serumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah awalnya karena Penggugat histeris setiap kali melihat Tergugat, lalu Tergugat disuruh untuk pergi dahulu agar Penggugat tenang. Namun, beberapa hari setelah itu, Tergugat diminta pulang ke rumah kembali, Tergugat malah enggan pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut dari cerita Penggugat dan tante Penggugat kepada saksi. Saksi hanya melihat Penggugat yang sering histeris dan depresi, serta berulang kali menyatakan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 3 (tiga) minggu setelah pernikahan sekitar 6 (enam) bulan lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik tambang;
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa memang ada uang adat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum menikah, uang adat tersebut merupakan tradisi yang ada di Kecamatan Silaut, dan saksi tidak pernah mendengar kalau uang tersebut dikembalikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu buku nikah dan cincin kawin dibawa oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah menghadap lagi ke muka sidang pada acara pembuktian dan kesimpulan, meskipun telah diperintahkan hadir menghadap kembali ke muka sidang secara resmi dan patut untuk acara pembuktian sesuai berita acara sidang Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 1

*Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dan berita acara panggilan (relas) Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 7 Maret 2024, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, dan berdasarkan laporan tersebut mediasi dalam

*Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pokok perceraian tidak menghasilkan kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Formal Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor: 180/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 28 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

## Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat hadir ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak ada mengajukan dupliknya, lalu Tergugat tidak ada hadir menghadap ke persidangan pada acara pembuktian dan setelahnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir menghadap kembali ke muka sidang secara resmi dan patut untuk acara pembuktian sesuai berita acara sidang Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 1 Februari 2024, dan berita acara panggilan (relaas) Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 7 Maret 2024, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

*Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو  
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 4 September 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah yang sampai sekarang terhitung sekitar 6 (enam) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan repliknya sebagaimana dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan dupliknya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antar Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat”, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, hal mana sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang meningkari (membantah permohonan).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dalam keadaan sakit dengan diagnosa Gastroesophageal reflux disease (GERD) dan gangguan depresi ringan, keterangan mana relevan

*Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Penggugat pernah menderita sakit Gastroesophageal reflux disease (GERD) dan gangguan depresi ringan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Agustus 2023, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2023 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 3 minggu setelah pernikahan atau sekitar awal bulan September 2023 sekira-kira 6 (enam) bulan lalu, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, dan juga mengenai upaya perdamaian antara kedua pihak, kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada kedua saksi, dan juga dari keluarga (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan tersebut tidak memiliki daya bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan sudah menjalani upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian

*Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على  
جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ  
للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : *"Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.**

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Miftahul Jannah, S.Sy.**

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50.000,00
s		
3.	Pangg : Rp	142.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>262.000,00</b>
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)		